

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### 3.1. Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

### 3.2. Ketentuan Umum Desa Battembat

#### A. Geografis Dan Demografis Desa

Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Battembat adalah salah desa yang berada di wilayah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 109.1780Ha Dengan jumlah penduduk sebanyak 5139 jiwa yang terdiri dari 2635 laki-laki dan 2507 perempuan dengan jumlah kepala 1621 kepala keluarga

Adapun batas-batas wilayah Desa Battembat adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani


Sebelah Timur : Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani

Sebelah Selatan : Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani

Sebelah Barat : Desa Panembahan Kecamatan Plered

Dilihat dari topografi dan kontur tanah Desa Battembat Kecamatan Luas Desa seluruhnya 109,1780 Ha, terdiri dari lahan sawah 78.5830Ha (80 %) dan tanah darat 30.5958 Ha (20%). . Desa Battembat terdiri dari 3Dusun/Blok , dengan 4 Rw dan 24RT.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BATTEMBAT



**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Desa Battebbat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten**  
**Cirebon**

**B. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Pemerintah Desa**

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi:

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi :

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi :

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi :

(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Warga Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Usia Dan Jenis Klamim

**Tabel 3.1**

**Usia Warga dan Jenis Klamim Desa Battebat**

Usia	Laki-laki		Perempuan		Usia	Laki-laki		Perempuan		
0-12bulan	44	Orang	53	Orang	39	Tahun	38	Orang	35	orang
1 Tahun	38	Orang	42	Orang	40	Tahun	45	Orang	40	orang
2 Tahun	38	Orang	43	Orang	41	Tahun	34	Orang	35	orang
3 Tahun	46	Orang	30	Orang	42	Tahun	39	Orang	32	orang
4 Tahun	45	Orang	38	Orang	43	Tahun	32	Orang	35	orang
5 Tahun	43	Orang	43	Orang	44	Tahun	38	Orang	33	orang
6 Tahun	50	Orang	42	Orang	45	Tahun	43	Orang	39	orang

7	Tahun	53	Orang	42	Orang	46	Tahun	29	Orang	35	orang
8	Tahun	55	Orang	54	Orang	47	Tahun	35	Orang	27	orang
9	Tahun	53	Orang	53	Orang	48	Tahun	31	orang	34	orang
10	Tahun	50	Orang	46	Orang	49	Tahun	34	orang	29	orang
11	Tahun	43	Orang	39	Orang	50	Tahun	26	orang	28	orang
12	Tahun	52	Orang	53	Orang	51	Tahun	29	orang	28	orang
13	Tahun	32	Orang	36	Orang	52	Tahun	36	orang	29	orang
14	Tahun	59	Orang	39	Orang	53	Tahun	25	orang	36	orang
15	Tahun	48	Orang	43	Orang	54	Tahun	24	orang	28	orang
16	Tahun	44	Orang	53	Orang	55	Tahun	27	orang	21	orang
17	Tahun	54	Orang	46	Orang	56	Tahun	31	orang	22	orang
18	Tahun	39	Orang	32	Orang	57	Tahun	15	orang	18	orang
19	Tahun	45	Orang	46	Orang	58	Tahun	26	orang	23	orang
20	Tahun	57	Orang	55	Orang	59	Tahun	21	orang	15	orang
21	Tahun	45	Orang	47	Orang	60	Tahun	19	orang	13	orang
22	Tahun	41	Orang	42	Orang	61	Tahun	21	orang	15	orang
23	Tahun	49	Orang	38	Orang	62	Tahun	17	orang	12	orang
24	Tahun	45	Orang	42	Orang	63	Tahun	10	orang	11	orang
25	Tahun	51	Orang	54	Orang	64	Tahun	12	orang	10	orang
26	Tahun	43	Orang	48	Orang	65	Tahun	12	orang	14	orang
27	Tahun	43	Orang	43	Orang	66	Tahun	15	orang	15	orang
28	Tahun	42	Orang	45	Orang	67	Tahun	7	orang	11	orang
29	Tahun	34	Orang	38	Orang	68	Tahun	9	orang	10	orang
30	Tahun	42	Orang	44	Orang	69	Tahun	9	orang	12	orang
31	Tahun	41	Orang	40	Orang	70	Tahun	8	orang	10	orang
32	Tahun	38	Orang	35	Orang	71	Tahun	10	orang	5	orang
33	Tahun	56	Orang	44	Orang	72	Tahun	9	orang	6	orang
34	Tahun	34	Orang	33	Orang	73	Tahun	7	orang	7	orang
35	Tahun	43	Orang	39	Orang	74	Tahun	9	orang	8	orang
36	Tahun	37	Orang	36	Orang	75	Tahun	8	orang	9	orang
37	Tahun	47	Orang	38	Orang	>75	Tahun	37	orang	34	orang
38	Tahun	39	Orang	49	Orang	Jumlah		2635	orang	2507	orang

Sumber : profil desa battembar (2022)

Dari tabel di atas jumlah warga Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon berjumlah 5.142 penduduk

#### D. Warga Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Mata Peneharian Pokok

**Tabel 3.2**

### Mata Penceharian Pokok Warga Desa Battembat

Jenis pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
Petani	12	orang	9	Orang
Buruh tani	-	orang	-	Orang
Buruh migran perempuan	3	orang	5	Orang
Buruh migrant laki-laki	-	orang	-	Orang
Pegawai Negeri sipil	28	orang	16	Orang
Pengrajinindustry rumah tangga	-	orang	-	Orang
Pedagang keliling	162	orang	143	Orang
Peternak	-	orang	-	Orang
Nelayan	-	orang	-	Orang
Montir	-	orang	-	Orang
Dokterswasta	-	orang	-	Orang
Bidan swasta	-	orang	-	Orang
Perawatswasta	-	orang	-	Orang
Pembantu rumah tangga	-	Orang	-	Orang
TNI	12	orang	-	Orang
POLRI	2	orang	-	Orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	orang	-	Orang
Pengusaha kecil danmenengah	-	orang	-	Orang
Pengacara	-	orang	-	Orang
Notaris	-	orang	-	Orang
Dukun kampung terlatih	-	orang	-	Orang
Jasapengobatan alternative	-	orang	-	Orang
Dosen swasta	-	orang	-	Orang
Pengusaha besar	-	orang	-	Orang
Arsitektur	-	orang	-	Orang
Seniman/artis	1	orang	-	Orang
Karyawan perusahaan swasta	135	orang	104	Orang
Karyawan perusahaan pemerintah	5	orang	3	Orang
□ Lain-lain	-	orang	-	orang

Sumber : profil desa battembar (2022)

Rata-rata sumber pernceharian warga Desa Bettembat Kecamatan Tengah Tani

Kabupaten Cirebon adalah pedagang keliling

E. Lembaga Kepemerintahan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten

Cirebon

**Tabel 3.3**

**Lembaga Kepemerintahan Desa Battebat**

Pemerintah Desa	
Dasar hukum pembentukan	Ada
Dasar hukum Pembentukan BPD	Ada
Jumlah Aparat Pemerintah Desa	11 Orang
Jumlah Perangkat Desa	10 Orang
Kuwu	Ada
Sekretaris Desa	Ada
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Ada/aktif
Kepala Urusan Keuangan	Ada/aktif
Kepala Urusan Perencanaan	Ada/aktif
Kepala seksi Pemerintahan	Ada/aktif
Kepala seksi Kesejahteraan	Ada/aktif
Kepala seksi Pelayanan	Ada/aktif
Bendahara	Ada/aktif
Jumlah staf	0 orang
Jumlah Dusun/Blok	3 Dusun/blok
Kepala Dusun/Blok I	Aktif
Kepala Dusun/Blok II	Aktif
Kepala Dusun/Blok III	Aktif
Kepala Dusun/Blok IV	-
....dst	-
Tingkat pendidikan Perangkat	SLTA, Diploma, S1, Pascasarjana
Kuwu	Muhamad Kholid, SH
Sekretaris Desa	Nasuha Khaeron
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Junaedi
Kepala Urusan Keuangan	Qomariyah
Kepala Urusan Perencanaan	Faiz Amaliah Habibah S
Kepala seksi Pemerintahan	Nurhasanah
Kepala seksi Kesejahteraan	Bagja
Kepala seksi Pelayanan	Fikri Ersano
Jumlah Dusun/Blok	3
Kepala Dusun/Blok I	Jaja Sanija
Kepala Dusun/Blok II	Akhmad Ramadhan
Kepala Dusun/Blok III	Sugiarto

Sumber : profil desa battembar (2022)

F. Data Infarastruktur Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten

Cirebon

**Tabel 3.4**

**Data Infrastruktur Desa Battembat**

No	Infrastruktur Desa Battembat
1	Kantor Desa Battembat
2	Jembatan Desa Battembat
3	Lapangan Bola Desa Battembat
4	Lapangan Voli Desa Battembat
5	Musium Kuno Desa Battembat
6	Aula Desa Battembat
7	Polindes Desa Battembat
8	Posyandu Desa battembat
9	Paud/Tk Kurnia
10	Madrasah Ibtidayyah
11	Sd Negrei 1 Battembat
12	Sd Negeri 2 Battembat
13	Mesjid Al-Auliya
14	Musholla Blok Gondang
15	Musholla Blok Karang Anyar
16	Musholla Blok Soka
17	Musholla Blok Tengah

18	Musholla Blok Timur
19	Musholla Blok Canggong
20	Musholla Blok Babadan
21	Musholla Blok Pejagan Lama
22	Jalan Desa Battembat

Sumber : profil desa battembar (2022)

### 3.3. Sejarah Desa

Pada akhir abad ke-16 ada seorang yang paling dihormati dan disegani yang bernama Ki Juriman atau dikenal juga sebagai Ki Gede Juriman. Setelah menunaikan ibadah Haji, Ki Juriman membangun masjid yang diberi nama Masjid Alaliyah dan Ki Juriman diangkat sebagai Lebe Cirebon yang pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya Ki Juriman mempunyai dua orang pembantu yang bernama Ki Budi dan Ki Mulyo. Pengabdianya Ki Juriman tidak hanya kepada Mbah Kuwu Cirebon saja, tapi juga kepada Sunan Gunung Jati dan diikuti oleh para pembantunya dan para masyarakatnya sehingga mengundang perhatian pada wali setelah diselidiki ternyata Ki Juriman dan pembantu-pembantunya berasal dari daerah yang belum mempunyai nama, akhirnya para wali mengadakan musyawarah untuk memberi nama daerah Ki Juriman.

Setelah musyawarah pemberian nama tersebut selalu gagal, setiap calon nama diajukan selalu di mbat-mbat atau selalu ditimbang, selalu tidak disepakati dengan berbagai macam alasan.

Akhirnya dalam musyawarah Sunan Gunung Jati memutuskan memberi nama daerah itu Battembat.

